BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah suatu hal yang penting bagi sebuah Negara karena pajak merupakan pendapatan terbesar pada suatu Negara. Dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat.

Dengan kata lain, pajak sebagai iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah yang bersifat memaksa sesuai Undang-Undang yang berlaku. Tetapi, pemerintah dalam menghimpun pajak dari masyarakat tidaklah mudah. Karena masyarakat berpandangan bahwa mereka membayar pajak tidak mendapatkan timbal balik bagi kesejahteraan mereka. Terlebih lagi dengan adanya penyelewengan dan pelanggaran serta kecurangan yang dilakukan oleh aparatur pajak yang terjadi di Indonesia. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak yaitu tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Ini menjadi pemicu yang serius bagi masyarakat yang menjadi wajib pajak untuk tidak melakukan pembayaran pajak.

Dalam kondisi ini pemerintah diharuskan bisa melakukan cara-cara yang bersifat edukatif dan persuasif seperti memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang tepat sasaran, memberikan pelayanan yang prima, dan juga menegakkan sanksi yang tegas sehingga masyarakat sebagai wajib pajak merasa dihargai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Cara-cara inilah yang diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan dalam membayar pajak menjadi meningkat. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, maka semakin besar penerimaan pajak yang dapat dihimpun.

Kepatuhan wajib pajak mencangkup kepatuhan melaporkan dan membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua peraturan perpajakan lainnya. Kepatuhan yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau tahunannya.

Wajib pajak yang meremehkan peraturan pajak, akan mendapati sanksi pajak guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan atau adanya sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi wajib pajak yang telah memiliki etika baik terhadap pajak karena tidak lagi mempertimbangkan dan memperdulikan adanya sanksi pajak.

Sebagai contoh pada penelitian Afuan Fajrian Putra: 2017 mengatakan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak profesi dosen yang sudah memiliki etika baik terhadap pajak tidak lagi mempertimbangkan dan memperdulikan adanya sanksi pajak karena mereka berpandangan bahwa pajak merupakan keharusan dan kewajiban bagi seluruh warga yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan kata lain mereka sudah mematuhi peraturan pemerintah akan kepatuhan membayar pajak. Tetapi, tidak semua wajib pajak sadar akan hal tersebut maka dari itu disini penulis akan meneliti bagaimana pandangan wajib pajak yg lain atas sanksi pajak yg diberikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Ada upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*. GCG atau tata kelola perusahaan yang baik adalah tata kelola organisasi yang dilaksanakan dengan baik, dengan menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi (Lukviarman, 2016). GCG ini dijalankan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan.

Contoh penerapan GCG ini dengan pengendalian dan pengawasan intern dan juga pedoman perilaku etika. Penerapan GCG ini bisa dilakukan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak), jika DJP menerapkan seluruh prinsip-prinsip GCG tersebut dengan baik, maka kepatuhan dalam perpajakan akan tercapai. Whereson siringoringo: 2015 mengatakan bahwa penerapan GCG tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di kota Bekasi. Dalam keadaan seharusnya penerapan GCG akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu penulis akan meneliti bagaimana GCG mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selain penerapan dan pelaksanaan GCG, juga perlu menerapkan system pengawasan yang lebih baik, yaitu dengan penerapan *Whistleblowing System*. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelanggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. *Whistleblowing system* adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh kementerian keuangan bagi setiap orang yang memiliki informasi tentang adanya pelanggaran atau penyelewangan dan tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh SDM yang ada dilingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang termasuk didalamnya adalah Direktorat Jendral Pajak.

Pengadaan aplikasi ini menjadi sebuah bukti nyata yang ingin ditunjukkan oleh DJP kepada wajib pajak, bahwa DJP kini serius menghadapi dan memberantas korupsi maupun penyelewengan-penyelewengan yang ingin dilakukan oleh aparatur DJP, yang pada akhirnya diharapkan akan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat sehingga akan dapat menciptakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *WhistleBlowing System* dan *Good Corporate Governance* merupakan bentuk pengendalian internal yang sangat efektif digunakan dalam meminimalisir kecurangan yang akan terjadi (Aprijana, 2014).

Whistleblowing system meningkatkan pengendalian internal dengan meningkatkan kinerja pegawai, selain itu pegawai akan saling mengawasi satu sama lain sehingga takut melakukan kecurangan, sementara *Good Corporate Governance* sendiri meningkatkan pengendalian internal melalui peningkatan

kinerja para pegawai yang berdasar pada prinsip *Good Corporate Governance* untuk meminimalisisr segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi. Namun adanya pengendalian internal tersebut tidak akan berjalan sesuai harapan apabila tidak didukung dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberantas tindak pidana pajak (Taroreh, 2013). Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Berdasarkan penjelasan diatas dan adanya GAP penelitian, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Penerapan *Good Corporate Governance, Whistleblowing System*, dan Resiko Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Cakung Satu)"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu?
2. Apakah *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu?
3. Apakah Resiko Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu?
4. Apakah *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, dan Resiko Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cakung Satu.
2. Untuk mengetahui apakah *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cakung Satu.
3. Untuk mengetahui apakah Resiko Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cakung Satu.
4. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance, Whistleblowing System*, dan Resiko Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan Kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh *Good Corporate Governance, Whistleblowing system*, dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cakung Satu.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku regulator di bidang perpajakan karena dapat membantu DJP dalam meminimalisir pelanggaran terhadap kasus perpajakan.